

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap Relasi Prinsip *Al-Musawah* Dengan *Judicial Riview* Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk menjaga dan memenuhi hak konstitusional yang dimiliki setiap manusia sebagai warga negara, yaitu hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta hak bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945. Karena Indonesia sebagai negara hukum maka hak asasi manusia

harus dijunjung tinggi dan dilindungi tanpa membeda-bedakannya.

2. Hubungan prinsip *al-musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah suatu hubungan yang mempersamakan manusia dihadapan hukum merupakan suatu asas terpenting dalam suatu hukum karena untuk mempersamakan hak seseorang dihadapan hukum agar tidak membeda-bedakannya. Karena setiap orang mempunyai hak untuk bekerja berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat (2) dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 38 ayat (1) dan ayat (2). Bahkan dalam islam prinsip *al-musawah* merupakan prinsip yang penting di dalam kehidupan untuk mempersamakan hak-hak setiap manusia tanpa membeda-bedakannya termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa membeda-bedakan antara pekerja yang berstatus suami istri dan tidak.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan terus berupaya membuat peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam bekerja.
2. Perusahaan diharapkan mentaati aturan atau putusan yang diputus oleh lembaga negara berwenang, karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak.
3. Para penegak hukum diharapkan berperan aktif dalam setiap peraturan penegakan dan keputusan yang dibuat serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar agar peraturan tersebut efektif.